



Dewan Pers

NOTA KESEPAHAMAN

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA

dengan

DEWAN PERS

NOMOR: Kerma/5/II/2017

NOMOR: 01/DP/MoU/II/2017

tentang

KERJA SAMA PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (9-2-2017), bertempat di Ambon, kami:

I. **JENDERAL TNI GATOT NURMANTYO, Panglima TNI**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **YOSEP ADI PRASETYO, Ketua Dewan Pers**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya membutuhkan peran pers nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; dan

3. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** diperlukan harmonisasi antara TNI dengan pers nasional sehingga tugas pokok PIHAK PERTAMA dapat tersosialisasi kepada publik dan **PIHAK KEDUA** mendorong pers nasional agar lebih profesional dalam membuat pemberitaan dan mengedepankan kepentingan pertahanan dan rahasia negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166); dan
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers dengan tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam bidang:
 1. perlindungan kemerdekaan pers;
 2. pencegahan kekerasan terhadap wartawan;
 3. penegakan hukum; dan
 4. diseminasi (penyebarluasan) informasi TNI, Peraturan Peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers.
- b. Pendidikan dan pelatihan literasi media bagi prajurit TNI dan Pers Nasional;

- c. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi pemberitaan tentang pertahanan negara; dan
- d. Sosialisasi Nota Kesepahaman kepada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta Pers Nasional.

Pasal 3 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5 Tindak Lanjut

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh Kapuspen TNI dan para Kadispen Angkatan.

Pasal 6 Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen/*addendum* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ambon dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,



GATOT NURMANTYO
JENDERAL TNI

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERS,



YOSEP ADI PRASETYO